



SALINAN

# **BUPATI ROKAN HILIR**

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR  
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2019  
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat masih terdapat beberapa ketentuan yang belum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5225);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang dapat dikurangi dari Penghasilan Bruto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5148);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5508);
  7. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian dan Pendayagunaan;
  8. Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 15);
  9. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 61);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 61 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Zakat (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2021 Nomor 61), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 7

- (1) Dalam rangka pengumpulan zakat penghasilan, Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya.

- (2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Muzakki dapat meminta bantuan kepada BAZNAZ Daerah.
- (3) Tata cara pengumpulan zakat penghasilan dan harta lainnya diatur dengan Peraturan Ketua BAZNAZ Daerah.
- (4) Setiap Aparatur Sipil Negara di Daerah dan pegawai/karyawan BUMD yang beragama Islam dan yang gajinya dalam satu tahun telah mencapai Nishab setara dengan Nishab Emas, dikeluarkan zakat sebesar 2,5% (dua setengah perseratus).
- (5) Terhadap Aparatur Sipil Negara di Daerah dan pegawai/karyawan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipotong dari gaji/penghasilan Bruto dan Neto.
- (6) Terhadap Aparatur Sipil Negara di Daerah dan pegawai/karyawan BUMD yang penghasilannya tidak mencapai Nishab, dapat dikenakan Infaq dan Shadaqoh yang wajar dan ikhlas dengan dituangkan dalam suatu Surat Pernyataan.
- (7) Pemotongan Zakat penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh UPZ setiap awal bulan, melalui Bendahara gaji pada setiap Perangkat Daerah dan BUMD.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 3 Juni 2024

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi  
pada tanggal 3 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2024 NOMOR 15

